



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALDI PRAYOGA ALIAS KASNO BIN BAKRI |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/23 November 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bedegan RT 001/RW 001 Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRAYOGA Alias KASNO Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tindak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam bentuk dakwaan tungga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ALDI PRAYOGA Alias KASNO Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI,
Dikembalikan kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO,
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV,
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru gelap tahun 2023 dengan No. Pol : AE 3481 JAT, No. Ka : MH1JM9129PK800124, No. Sin : JM91E2798024 beserta kunci kontak dan STNKnya,
Dikembalikan kepada Saksi ADI NASOKA;
4. Menghukum supaya Terdakwa ALDI PRAYOGA Alias KASNO Bin BAKRI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-40/M.5.34/Eoh.2/06/2025 tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ALDI PRAYOGA Alias KASNO bin BAKRI Bersama-sama dengan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tindak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bermula saat terdakwa dirumah saudara RAHMAN DANI minum-minuman keras jenis arak bali bersama dengan saudara NUR ROKIM, saudara RAHMAN DANI, saudara AZURO alias GANONG dan seseorang yang tidak terdakwa kenal. Pada saat itu saudara AZURO mendapat informasi dari Group Whatsapp miliknya terkait warga IKSPI Kera Sakti yang menghadiri pengesahan di Madiun telah sampai di Ngawi mengetahui hal tersebut saudara NUR ROKIM mengajak melakukan Sweeping terhadap warga IKSPI tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru gelap No.Pol AE 3481 JAT, sedangkan saudara AZURO berboncengan dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Deluxe warna hitam menuju Desa Karangbanyu dalam perjalanan saudara RAHMAN DANI berkata "seng disweping seng nganggo kaos rasis ae penting ojo pakem" yang artinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweeping yang memakai kaos rasis saja asal tidak pakem. Sesampainya didepan jembatan timbang kauman terdakwa melihat rombongan warga IKSP Kera Sakti. Selanjutnya terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti rombongan tersebut dari belakang. Sesampainya di Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saudara NUR ROKIM melihat anak saki IKHSAN NUR CAHYO memakai kaos yang bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dan saksi BAGAS ADI PRASTIO yang sedang melintas mengetahui hal tersebut terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti anak saki IKHSAN NUR CAHYO dan saksi BAGAS ADI PRASTIO sesampainya didepan warung anak saksi IKHSAN NUR CAHYO turun dari sepeda motor menuju warung lalu memesan minuman. Selanjutnya terdakwa dan saudara NUR ROKIM turun dari sepeda motor menghampiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO lalu terdakwa berkata “kaosmu apik men man” yang artinya kaos kamu bagus banget, kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab “Iha nopo” yang artinya emang kenapa. lalu terdakwa dan saudara NUR ROKIM secara Bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara paksa dari bawah ke atas sambil terdakwa berkata “cepoten kaosmu, kaos rasis o” yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis. Lalu anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab “wih bajingan i” sambil menahan kaos yang dipakai tidak terlepas. Kemudian saksi BAGAS ADI PRASTIO berteriak “TOLONG TOLONG TOLONG”. Selanjutnya datang mobil patroli polsek mantingan, mengetahui hal tersebut terdakwa dan saudara NUR ROKIM berusaha lari namun hoodie yang dipakai terdakwa ditarik oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO agar tidak melarikan diri lalu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah helm yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kearah tangan kiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO, setelah itu anak saki IKHSAN NUR CAHYO melepaskan tarikan hoodie yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa ALDI PRAYOGA Alias KASNO bin BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Ikhsan Nur Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak IKHSAN NUR CAHYO tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa mulanya pada hari pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Anak IKHSAN NUR CAHYO berangkat menuju ke padepokan IKSPI Pusat Madiun untuk melihat pengesahan warga baru IKSPI berbonceng dengan Sdr. BAGAS ADI PRASTIO;
 - Bahwa pada saat itu Anak IKHSAN NUR CAHYO yang menyetir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan No.Pol lupa milik teman Anak IKHSAN NUR CAHYO kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak IKHSAN NUR CAHYO sampai di padepokan IKSPI Pusat Madiun;
 - Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB acara selesai;
 - Bahwa kemudian setelah acara selesai kemudian Anak IKHSAN NUR CAHYO bersama dengan Sdr. BAGAS ADI PRASTIO pulang kerumah Anak IKHSAN NUR CAHYO bersama dengan rombongan yang lain dan pada saat itu Sdr. BAGAS ADI PRASTIYO yang menyetir;
 - Bahwa kemudian di hari yang sama sekira 23.30 WIB Anak IKHSAN NUR CAHYO dan Sdr. BAGAS ADI PRASTIO sampai di jln. Raya ngawi-solo masuk Dsn. Kedungmiri Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;
 - Bahwa karena cuaca gerimis kemudian Anak IKHSAN NUR CAHYO putar balik mencari warung terdekat untuk meneduh serta membeli minum;
 - Bahwa saat sampai di depan warung kemudian Anak IKHSAN NUR CAHYO dan Sdr. BAGAS ADI PRASTIO turun dan pada saat Saksi hendak memesan minum kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Anak IKHSAN NUR CAHYO tidak tahu namanya berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic warna gelap;
 - Bahwa kemudian dua orang laki-laki yang mengenakan Hodie warna hitam dan hodie warna abu-abu datang mendekati Anak IKHSAN NUR CAHYO;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya seorang laki-laki yang mengenakan Hodie warna hitam berbicara kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO **“kaosmu apik men man”** Saksi jawab **“Iha nopo”** selanjutnya kedua orang tersebut menarik baju Anak IKHSAN NUR CAHYO dari bawah di tarik ke atas;
 - Bahwa pada saat menarik kaos seorang yang mengenakan Hodie warna hitam berbicara **“cepoten kaosmu, kaos rasis o”** Anak IKHSAN NUR CAHYO jawab **“wih bajingan i”** dan pada saat itu Anak IKHSAN NUR CAHYO berusaha menahan agar kaos yang dipakai Anak IKHSAN NUR CAHYO tidak dapat di lepas;
 - Bahwa setelah itu Sdr. BAGAS ADI PRASTIYO bertiaik **“tolong-tolong”** kemudian saat itu juga datang mobil polisi;
 - Bahwa selanjutnya seorang yang mengenakan hodie warna abu-abu melarikan diri sedangkan Terdakwa yang mengenakan Hodie warna hitam dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri kemudian Anak IKHSAN NUR CAHYO menarik Hodie yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri tetapi Terdakwa memukul kepala Sa Anak IKHSAN NUR CAHYO sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri namun mengenai helm Anak IKHSAN NUR CAHYO;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul tangan kiri Anak IKHSAN NUR CAHYO sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu Anak IKHSAN NUR CAHYO melepaskan tarikan yang kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Anak IKHSAN NUR CAHYO melaporkan ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI yang dipaksa untuk dilepas oleh Terdakwa adalah milik Anak IKHSAN NUR CAHYO sendiri;
 - Bahwa maksud dari tulisan yang terdapat di dalam 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI milik Anak IKHSAN NUR CAHYO tersebut adalah kaos rasis yang artinya pemghancur anjing serta yang di maksud anjing adalah oknum-oknum dari PSHT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Anak Bagas Adi Prastio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak BAGAS ADI PRASTIO tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak BAGAS ADI PRASTIO pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tgl 24 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Anak BAGAS ADI PRASTIO menjemput Sdr. IKHSAN di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Bogorejo RT. 20 RW. 000 Ds. Kragilan Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan tujuan untuk melihat pengesahan warga IKS PI di padepokan IKSPI Kera Sakti Pusat Madiun;
- Bahwa setelah itu Anak BAGAS ADI PRASTIO berangkat berboncengan dengan Sdr. IKHSAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. Anak BAGAS ADI PRASTIO tidak hafal;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Anak BAGAS ADI PRASTIO dan Sdr. IKHSAN sampai di padepokan IKSPI Kera Sakti pusat Madiun kemudian Anak BAGAS ADI PRASTIO dan Sdr. IKHSAN motor diparkir dan langsung mendekat ke samping padepokan untuk melihat pengesahan warga IKS PI tersebut sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah puas melihat pengesahan warga IKS PI Anak BAGAS ADI PRASTIO dan Sdr. IKHSAN memutuskan untuk pulang dari padepokan IKS PI dan ikut bergabung rombongan IKSPI yang berjalan ke arah Kab. Ngawi;
- Bahwa sesampainya di wilayah Kec. Mantingan Kab. Ngawi tiba – tiba turun hujan kemudian berhenti dan putar balik melihat ada warung;
- Bahwa selanjutnya Anak BAGAS ADI PRASTIO dan Sdr. IKHSAN berhenti di depan warung dan Sdr. IKHSAN turun dari sepeda motor ingin membeli Es teh sedangkan Anak BAGAS ADI PRASTIO masih memarkir sepeda motor supaya tidak terkena hujan;
- Bahwa tiba-tiba dari belakang datang 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor honda beat warna gelap boncengan 3 orang dan setelah itu dua orang mendekati Sdr. IKHSAN dan langsung menarik kaos yang di pakai oleh Sdr. IKHSAN seperti mau melepasnya namun di tahan oleh Sdr. IKHSAN;
- Bahwa setelah itu Anak BAGAS ADI PRASTIO langsung berteriak "TOLONG TOLONG TOLONG" yang tidak lama kemudian datang pihak kepolisian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan 2 pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa sedangkan Terdakwa masih menarik baju Sdr. IKHSAN namun Sdr. IKHSAN tidak mau dan mempertahankan kaos yang dipakainya tetapi Terdakwa masih ingin melepas kaos yang dipakai Sdr. IKHSAN;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa berusaha kabur berusaha ditahan oleh Sdr. IKHSAN kemudian Terdakwa memukul tangan Sdr. IKHSAN hingga berhasil melarikan diri;;
 - Bahwa selanjutnya Anak BAGAS ADI PRASTIO dan Sdr. IKHSAN Pergi menuju rombongan dan pulang kerumah;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 Anak BAGAS ADI PRASTIO dimintai keterangan di Polres Ngawi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Adi Nasoka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan NUR ROKIM (belum tertangkap) Saksi kenal sebagai anak kandung;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi baru mengetahui setelah mendapatkan kabar bahwa dari para tetangga Saksi bahwa Sdr. NUR ROKIM telah berusaha merebut kaos orang lain bersama temannya di wilayah Mantingan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama NUR ROKIM untuk melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru gelap tahun 2023 dengan No. Pol : AE 3481 JAT, No. Ka : MH1JM9129PK800124, No. Sin : JM91E2798024 milik Saksi;
 - Bahwa kemudian kendaraan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ngawi karena menurut pihak kepolisian sepeda motor tersebut telah di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan anak Saksi yang bernama Sdr. NUR ROKIM untuk melakukan tindak pidana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Rochmad Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa orang yang telah menarik serta menyuruh melepas baju korban tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Bedegan RT. 01 RW. 01 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Saksi beserta tim mendatangi keberadaan Terdakwa dan setelah didatangi Terdakwa mengaku bernama Sdr. ALDI PRAYOGA;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menarik serta menyuruh melepas baju korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira Pukul 23.30 WIB, didepan warung masuk Jln. Raya Ngawi-Solo Dsn. Kedungmiri Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Lugas Abdi Dharma, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa orang yang telah menarik serta menyuruh melepas baju korban tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Bedegan RT. 01 RW. 01 Ds. Sekar Putih Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Saksi beserta tim mendatangi keberadaan Terdakwa dan setelah didatangi Terdakwa mengaku bernama Sdr. ALDI PRAYOGA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interrogasi awal terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menarik serta menyuruh melepas baju korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira Pukul 23.30 WIB, didepan warung masuk Jln. Raya Ngawi-Solo Dsn. Kedungmiri Ds. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada saat Terdakwa berada dirumah saudara RAHMAN DANI dan minum-minuman keras jenis arak bali bersama dengan saudara NUR ROKIM, saudara RAHMAN DANI, saudara AZURO alias GANONG dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu saudara AZURO mendapat informasi dari Group Whatsapp miliknya terkait warga IKSPI Kera Sakti yang menghadiri pengesahan di Madiun telah sampai di Ngawi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saudara NUR ROKIM mengajak melakukan Sweeping terhadap warga IKSPI tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru gelap No.Pol AE 3481 JAT, sedangkan saudara AZURO berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Deluxe warna hitam menuju Desa Karangbanyu;
- Bahwa dalam perjalanan saudara RAHMAN DANI berkata “seng disweping seng nganggo kaos rasis ae penting ojo pakem” yang artinya yang sweeping yang memakai kaos rasis saja asal tidak pakem;
- Bahwa sesampainya didepan jembatan timbang Kauman Terdakwa melihat rombongan warga IKSP Kera Sakti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti rombongan tersebut dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saudara NUR ROKIM melihat anak saki IKHSAN NUR CAHYO memakai kaos yang bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dan saksi BAGAS ADI PRASTIO yang sedang melintas;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti anak saki IKHSAN NUR CAHYO dan saksi BAGAS ADI PRASTIO;
- Bahwa sesampainya didepan warung anak saksi IKHSAN NUR CAHYO turun dari sepeda motor menuju warung lalu memesan minuman yang kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM turun dari sepeda motor menghampiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;
- Bahwa setelah mendekat kemudian Terdakwa berkata “kaosmu apik men man” yang artinya kaos kamu bagus banget kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab “lha nopo” yang artinya emang kenapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM secara bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara paksa dari bawah ke atas sambil Terdakwa berkata “cepoten kaosmu, kaos rasis o” yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis;
- Bahwa kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab “wih bajingan i” sambil menahan kaos yang dipakai tidak terlepas;
- Bahwa kemudian saksi BAGAS ADI PRASTIO berteriak “TOLONG TOLONG TOLONG”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Mantingan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM berusaha melarikan diri namun hoodie yang dipakai Terdakwa ditarik oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO agar tidak melarikan diri lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah helm yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kearah tangan kiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO dan setelah itu anak saki IKHSAN NUR CAHYO melepaskan tarikan hoodie yang dipakai Terdakwa sehingga kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada saat dirumah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi kemudian dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sukono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan saudara NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi Saksi baru mengetahui kejadian setelah datang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa bersikap baik dan belum pernah melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru gelap tahun 2023 dengan No. Pol : AE 3481 JAT, No. Ka : MH1JM9129PK800124, No. Sin : JM91E2798024 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;
2. Bahwa mulanya pada saat Terdakwa berada dirumah saudara RAHMAN DANI dan minum-minuman keras jenis arak bali bersama dengan saudara NUR ROKIM, saudara RAHMAN DANI, saudara AZURO alias GANONG dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu saudara AZURO mendapat informasi dari Group Whatsapp miliknya terkait warga IKSPI Kera Sakti yang menghadiri pengesahan di Madiun telah sampai di Ngawi;
3. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saudara NUR ROKIM mengajak melakukan Sweeping terhadap warga IKSPI tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru gelap No.Pol AE 3481 JAT, sedangkan saudara AZURO berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Deluxe warna hitam menuju Desa Karangbanyu;
5. Bahwa dalam perjalanan saudara RAHMAN DANI berkata "seng disweping seng nganggo kaos rasis ae penting ojo pakem" yang artinya yang sweeping yang memakai kaos rasis saja asal tidak pakem;
6. Bahwa sesampainya didepan jembatan timbang Kauman Terdakwa melihat rombongan warga IKSP Kera Sakti;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti rombongan tersebut dari belakang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa sesampainya di Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saudara NUR ROKIM melihat anak saki IKHSAN NUR CAHYO memakai kaos yang bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dan saksi BAGAS ADI PRASTIO yang sedang melintas;
9. Bawa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti anak saki IKHSAN NUR CAHYO dan saksi BAGAS ADI PRASTIO;
10. Bawa sesampainya didepan warung anak saksi IKHSAN NUR CAHYO turun dari sepeda motor menuju warung lalu memesan minuman yang kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM turun dari sepeda motor menghampiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;
11. Bawa setelah mendekat kemudian Terdakwa berkata "kaosmu apik men man" yang artinya kaos kamu bagus banget kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab "lha noho" yang artinya emang kenapa;
12. Bawa kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM secara bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara paksa dari bawah ke atas sambil Terdakwa berkata "cepoten kaosmu, kaos rasis o" yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis;
13. Bawa kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab "wih bajingan i" sambil menahan kaos yang dipakai tidak terlepas;
14. Bawa kemudian saksi BAGAS ADI PRASTIO berteriak "TOLONG TOLONG TOLONG";
15. Bawa tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Mantingan;
16. Bawa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM berusaha melarikan diri namun hoodie yang dipakai Terdakwa ditarik oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO agar tidak melarikan diri lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah helm yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;
17. Bawa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kearah tangan kiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO dan setelah itu anak saki IKHSAN NUR CAHYO melepaskan tarikan hoodie yang dipakai Terdakwa sehingga kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
18. Bawa kemudian pada saat dirumah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi kemudian dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Aldi Prayoga als Kasno bin Bakri**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Aldi Prayoga als Kasno bin Bakri**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau kepatutan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dan NUR ROKIM (belum tertangkap) telah memaksa kepada Anak IKHSAN NUR CAHYO untuk melepas kaos yang sedang dipakainya untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya pada saat Terdakwa berada dirumah saudara RAHMAN DANI dan minum-minuman keras jenis arak bali bersama dengan saudara NUR ROKIM, saudara RAHMAN DANI, saudara AZURO alias GANONG dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu saudara AZURO mendapat informasi dari Group Whatsapp miliknya terkait warga IKSPI Kera Sakti yang menghadiri pengesahan di Madiun telah sampai di Ngawi;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saudara NUR ROKIM mengajak melakukan Sweeping terhadap warga IKSPI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru gelap No.Pol AE 3481 JAT, sedangkan saudara AZURO berboncengan dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Deluxe warna hitam menuju Desa Karangbanyu;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saudara RAHMAN DANI berkata "seng disweping seng nganggo kaos rasis ae penting ojo pakem" yang artinya yang sweeping yang memakai kaos rasis saja asal tidak pakem;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Raya Ngawi-Solo Dusun Kedungmiri Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saudara NUR ROKIM melihat anak saki IKHSAN NUR CAHYO memakai kaos yang bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dan saksi BAGAS ADI PRASTIO yang sedang melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa, saudara NUR ROKIM dan saudara RAHMAN DANI mengikuti anak saksi IKHSAN NUR CAHYO dan saksi BAGAS ADI PRASTIO;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan warung anak saksi IKHSAN NUR CAHYO turun dari sepeda motor menuju warung lalu memesan minuman yang kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM turun dari sepeda motor menghampiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;

Menimbang, bahwa setelah mendekat kemudian Terdakwa berkata "kaosmu apik men man" yang artinya kaos kamu bagus banget kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab "lha nopo" yang artinya emang kenapa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM secara bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara paksa dari bawah ke atas sambil Terdakwa berkata "cepoten kaosmu, kaos rasis o" yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis;

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi IKHSAN NUR CAHYO menjawab "wih bajingan i" sambil menahan kaos yang dipakai tidak terlepas;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang mobil patroli Polsek Mantingan;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa dan saudara NUR ROKIM berusaha melarikan diri namun hoodie yang dipakai Terdakwa ditarik oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO agar tidak melarikan diri lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri kearah helm yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kearah tangan kiri anak saksi IKHSAN NUR CAHYO dan setelah itu anak saksi IKHSAN NUR CAHYO melepaskan tarikan hoodie yang dipakai Terdakwa sehingga kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dirumah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi kemudian dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama saudara Nur Rokim telah dengan sengaja dan melawan hukum memaksa anak saksi IKHSAN NUR CAHYO untuk melepaskan kaos bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dengan secara bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa dari bawah ke atas sambil Terdakwa berkata "cepoten kaosmu, kaos rasis o" yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bawa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti. Selain itu yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana turut serta (*deelneming*) sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- a. Yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- c. Yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama saudara Nur Rokim telah dengan sengaja dan melawan hukum memaksa anak saksi IKHSAN NUR CAHYO untuk melepaskan kaos bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI dengan secara bersama-sama menarik kaos yang dipakai oleh anak saksi IKHSAN NUR CAHYO secara paksa dari bawah ke atas sambil Terdakwa berkata "cepoten kaosmu, kaos rasis o" yang artinya lepaskan kaosmu, kaos rasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI;

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Anak Saksi Ikhsan Nur Cahyo, maka **dikembalikan kepada Anak Saksi Ikhsan Nur Cahyo**;

- 1 (satu) buah Hodie warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru gelap tahun 2023 dengan No. Pol : AE 3481 JAT, No. Ka : MH1JM9129PK800124, No. Sin : JM91E2798024 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Adi Nasoka, maka **dikembalikan kepada Saksi Adi Nasoka**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldi Prayoga als Kasno bin Bakri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DOG DESTROYER DENDAM ABADI;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Ikhsan Nur Cahyo;

- 1 (satu) buah Hodie warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru gelap tahun 2023 dengan No. Pol : AE 3481 JAT, No. Ka : MH1JM9129PK800124, No. Sin : JM91E2798024 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Adi Nasoka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.